

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 000.5 /45 Tahun 2026
Tanggal : 21 Juli 2026

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

JENIS LAYANAN : PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU (TPG)

A. SERVICE DELIVERY		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Guru ASN di Daerah yang menerima Tunjangan Profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki sertifikat pendidik; b. Memiliki status sebagai Guru ASN di Daerah di bawah binaan Kementerian; c. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik; d. Memiliki nomor registrasi Guru yang diterbitkan oleh Kementerian; e. Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar; f. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”;

		h. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan; dan i. Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	• Input dan/atau Pembaruan Data Guru Penerima Tunjangan (GPT) : a. Guru Penerima Tunjangan didampingi Operator Sekolah menginput atau memperbaharui Data pada Aplikasi DAPODIK secara Berkala; b. Guru Penerima Tunjangan Memastikan Kebenaran data pada Aplikasi DAPODIK, Kebenaran Data adalah Tanggung Jawab Guru Penerima Tunjangan; c. Perbaikan data dilakukan pada Aplikasi DAPODIK sampai Valid dilihat pada InfoGTK; d. Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah memastikan data Guru Penerima Tunjangan Guru Akurat dan Logis sesuai kondisi Guru di sekolah. • Pembayaran Tunjangan Guru a. Setelah Terbit SKTP Pembayaran Tunjangan Guru dilaksanakan oleh: a) Pembayaran Tunjangan Guru Non ASN dilaksanakan oleh Kemdikbud-restek melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (PUSLAPDIK); b) Pembayaran Tunjangan Guru ASN dilaksanakan oleh Kemendikdasmen melalui aplikasi SIMBAR.

		Informasi Penerima Tunjangan a. Informasi Mengenai Proses Pencairan Tunjangan Guru dapat dilihat pada aplikasi infoGTK, setiap Guru Penerima Tunjangan dapat mengakses secara pribadi; b. Informasi Penerbitan SKTP dapat dilihat pada aplikasi SIMTUN oleh Admin Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; c. Melalui Operator Sekolah Guru Penerima Tunjangan dapat melihat dan memasukan Pembayaran Tunjangannya pada aplikasi dataguru.pdkjatengprov.go.id.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Waktu penyelesaian pengajuan verifikasi data adalah setiap bulan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk pelayanan	Dinas memastikan data guru ASN daerah pada Dapodik akurat dan logis.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Email : disdik@jatengprov.go.id - Telp : 024 – 3515301 - Instagram : @pdkjateng - Website : pdk.jatengprov.go.id - SP4N-LAPOR - LaporGub

B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen,

		Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Dapodik (Data Pokok Pendidikan); 5. Aplikasi SIM-Tun; 6. Aplikasi SIM-Bar; 7. Aplikasi Data Guru.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA sederajat; 2. Memiliki akses untuk login laman Dapodik.
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung;
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 (Tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Dilakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) kepada guru yang mengajukan mutasi segera setelah mendapatkan SPMT atau penolakan; 2. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Kepala Bidang.
----	----------------------------	--